



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jalan Kebon Sirih No. 18, Telp. 3812881 Fax. 34830069
JAKARTA PUSAT

Kode Pos 10110

Nomor : 743/073.6

22 September 2020

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (Satu) Set

Hal : Penyampaian Jadwal
Kegiatan Hasil Rapat
Banmus

Kepada

Yth. I. Para Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi
DKI Jakarta;

II. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Up:

1. Plt. Sekretaris Daerah Prov. DKI Jakarta;
2. Plt. Aspem Prov. DKI Jakarta;
3. Ka. Biro KDH KLN.

di

Jakarta

Bersama ini disampaikan hasil rapat Badan Musyawarah pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 dalam rangka Penetapan Jadwal Pembahasan Raperda tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



H. PRASETIO EDI MARSUDI, SH

Tembusan :

1. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Kepala Bagian Setwan.

JADWAL : PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

NO	HARI / TANGGAL	KEGIATAN	ACARA	KETERANGAN
1	<u>Selasa, 22 September 2020</u> Pukul 13.00 WIB	Rapat Badan Musyawarah	Penetapan jadwal pembahasan Raperda tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	
2	<u>Rabu, 23 September 2020</u> Pukul 10.00 WIB	Rapat Paripurna	Penyampaian Penjelasan Gubernur terhadap Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	
3	<u>Rabu, 23 September 2020</u>	Rapat Fraksi - Fraksi	Menyusun Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi terhadap Raperda tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	
4	<u>Rabu, 30 September 2020</u> Pukul 10.00 WIB	Rapat Paripurna	Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	
5	<u>Rabu, 30 September 2020</u> Pukul 13.00 WIB	Rapat Paripurna	Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	
6	<u>Senin, 5 Oktober 2020</u> Pukul 10.00 WIB	Rapat Bapemperda bersama Komisi "E" serta Eksekutif	1. Paparan Eksekutif terhadap Raperda tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 2. Pembahasan Pasal-Pasal Raperda	
7	<u>Senin, 5 Oktober 2020</u> Pukul 14.00 WIB	Rapat Bapemperda	Penelitian Pasal-Pasal Raperda tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	
8	<u>Selasa, 6 Oktober 2020</u> Pukul 10.00 WIB	Rapat Gabungan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi dan Pimpinan Bapemperda serta Eksekutif	Penelitian Akhir atas hasil pembahasan Raperda tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	
9	<u>7 s.d. 12 Oktober 2020</u>	Fasilitasi Raperda oleh Menteri Dalam Negeri		Sesuai Pasal 89 Permendagri No. 80 Tahun 2015
10	<u>Selasa, 13 Oktober 2020</u> Pukul 10.00 WIB	Rapat Gabungan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi dan Pimpinan Bapemperda serta Eksekutif	Penyampaian laporan Bapemperda atas hasil fasilitasi Kemendagri terhadap Raperda tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	
11	<u>Selasa, 13 Oktober 2020</u> Pukul 13.00 WIB	Rapat Paripurna	I. Penyampaian Laporan hasil pembahasan Bapemperda terhadap Raperda Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) II. Permintaan persetujuan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Raperda	

NO	HARI / TANGGAL	KEGIATAN	ACARA	KETERANGAN
			III. Penyampaian Pendapat Akhir Gubernur Provinsi DKI Jakarta terhadap Raperda IV. Penyerahan secara simbolis Raperda dari Pimpinan DPRD kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.	

Ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah
Pada tanggal : 22 September 2020

Jakarta, September 2020



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
Ketua,

H. PRASETIO EDI MARSUDI, SH